

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makna Zakat yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardawi secara etimologi dalam kitab Mu'jam Wasit adalah kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu yang dikatakan zaka memiliki arti tumbuh dan berkembang, dan seseorang yang dikatakan zaka memiliki arti bahwa orang tersebut baik (Ridlo, 2014). Zakat termasuk salah satu rukun Islam, dan merupakan salah satu tiang utama tegaknya syariat Islam. Hukum zakat adalah wajib untuk seluruh umat Islam yang sudah memenuhi persyaratan tertentu. Zakat juga merupakan suatu bentuk ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang sudah ditentukan secara detail dan baku berlandaskan Al Quran dan Sunnah, serta sebagai amal sosial dan kemanusiaan yang senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan umat manusia (Novisa, 2023).

Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat atau yang biasanya disingkat sebagai LAZDAU adalah salah satu lembaga yang bertugas untuk mengelola regulasi zakat di daerah Sidoarjo. LAZDAU bergerak di sektor sosial dan dakwah, bertujuan untuk mengelola dana yang disalurkan Masyarakat untuk kepentingan sosial. Pemberdayaan anak yatim, piatu, dan dhuafa. Hasil dari penyaluran dana tersebut berguna untuk membuat program program dalam bidang dakwah, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. LAZDAU tidak hanya bertugas untuk mengelola zakat, tetapi juga bertugas untuk mengelola infak dan sedekah. LAZDAU saat ini menaungi tiga program besar yaitu yang pertama DAU berfokus pada pengelolaan sedekah, zakat, infaq, dan sedekah. Yang kedua, Istiqomah yaitu Yayasan pembinaan yatim dan dhuafa dan yang ketiga adalah Graha Quran yang berfokus pada Pendidikan anak usia dini.

Perkembangan era digital yang semakin maju serta arus globalisasi yang kuat sangat mempengaruhi perubahan perilaku Masyarakat dalam memandang kesadaran sebuah kewajiban, terutama dalam bidang zakat. Masyarakat yang cenderung memilih untuk mengikuti trend yang mereka lihat di sosial media merupakan sebuah kesempatan besar untuk Lembaga Amil Zakat memanfaatkan hal tersebut untuk lebih menjangkau Masyarakat untuk membayar zakat dengan cara yang *trendy* dan modern. Dari sinilah peran *Graphic Designer* sangat diperlukan bukan hanya sekedar untuk membuat

postingan yang estetik tetapi juga untuk memberikan pengalaman yang menarik dan mengesankan lewat postingan sosial media terutama pada *platform* Instagram.



Gambar 1 Logo LAZDAU

1.2 Lingkup Magang

Ruang lingkup pengerjaan tugas yang dilakukan oleh penulis selaku *Graphic Designer* adalah merombak ulang konsep desain visual untuk menguatkan identitas *brand* LAZDAU. Proyek-proyek yang penulis kerjakan meliputi pembuatan desain kreatif seperti postingan sosial media di Instagram, dan poster promosi program-program yang dijalankan oleh LAZDAU. Setiap mahasiswa yang magang sebagai *Graphic Designer* diarahkan serta dibimbing oleh mentor yang sesuai.

1.3 Tujuan Magang

Tujuan diadakannya program magang mandiri di LAZDAU adalah untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dalam mengerjakan proyek di dunia kerja secara langsung serta untuk mendapat pengalaman yang berguna sebagai gambaran dunia kerja di bidang desain grafis yang sebenarnya. Penulis diberi kesempatan untuk belajar hal teknis seperti penggunaan cara menggunakan *software* desain yang baik melalui masukan masukan yang diberikan mentor, dan teknis cetak mencetak yang sesuai dengan standar LAZDAU.

Hasil akhir yang penulis harapkan adalah bisa mendapat ilmu yang berguna untuk diterapkan pada proses mendesain agar lebih efektif dan efisien. Selain itu dengan adanya program magang ini penulis berharap peluang untuk bisa bersaing di dunia kerja lebih tinggi